



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik :

PEMOHON, tanggal lahir 10 September 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Lo Putih RT 001, Kelurahan xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2005 antara **PEMOHON** dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxxx, tertanggal 24 Maret 2005;

2. Bahwa Isteri Permohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-15112022-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bantul tertanggal 17 November 2022;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Tempat tanggal lahir Bantul, 30 Juli 2007, umur 17 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, yang bertempat tinggal di Lo Putih RT 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 08 Oktober 1993, umur 31 tahun 0 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, yang bertempat tinggal di Gading I RT 011 RW 01, Kelurahan Gading, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: 203/KUA.12.01.11/PW.01/12/2024, tertanggal 23 September 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 9 Bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny dan saat ini telah hamil 9+3 minggu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap "WAHYU HUSADA" Keterangan Hamil nomor 478/WH/IX/2024 tertanggal 26 September 2024;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang nantinya Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Supir, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;
9. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah memining anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon sudah hamil;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kondisi terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 30 Juli 2017, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat dan ia dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa dengan memakai kembali atribut persidangan, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 31 tahun, statusnya duda cerai hidup, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran, bahkan sekarang anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinyalah yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Supir;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Supir;
- Bahwa dirinya dan orang tua calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3402111009750002 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-15112022-0035 tanggal 17 November 2022 atas nama SUKINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/21/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 17052/P/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor DN-04 Dd/13 0039738 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 2 Dodogan, Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Klinik Pratama Rawat Inap WAHYU HUSADA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Klinik Pratama Rawat

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap WAHYU HUSADA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3403030810930001 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pengantar Nomor B/400.2.1/03530/P2HA/2024 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 31 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Supir;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 31 tahun ;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Supir;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dalam kondisi hamil jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah fotocopy dari akta otentik maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menyelesaikan pendidikan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa identitas calon istri anak Pemohon yang merupakan akta otentik, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa surat keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Bantul;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 2 bulan adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berumur 31 tahun;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Supir;
8. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki
lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan
mereka kecuali terkait umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya
pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing
dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi,
sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim
mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di
wilayah Bantul, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki
kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan
fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon memiliki status
sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat
perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan
fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan, maka anak
Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan
Agama Bantul setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti
pendukung yang cukup;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak anak Pemohon yang kondisinya sudah hamil, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Supir;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang bahwa terhadap ketentuan di Pengadilan Agama Bantul, adanya rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara *a quo* anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut belum direkomendasikan, namun anak Pemohon dan calon suami anak pemohon telah menunjukkan kemantapan dan komitmen kuat menikah dan membina rumah tangga, oleh karenanya meski tidak ada rekomendasi, fakta bahwa calon mempelai wanita telah hamil menjadi faktor urgensi untuk keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Btl



Panitera Pengganti

ttd

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)